



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**PELAKSANAAN HUKUM ADAT PERKAWINAN SARA MERAPU
SUKU TOLAKI DI KABUPATEN KONAWE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan hukum adat perkawinan sara merapu Suku Tolaki di Kabupaten Konawe merupakan cerminan kebhinekaan bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi sesuai dengan amanat Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;
- b. bahwa pelaksanaan hukum adat perkawinan sara merapu Suku Tolaki di Kabupaten Konawe merupakan sebuah kebutuhan untuk menempatkan mereka pada harkat dan martabat sebagai anak bangsa sehingga dapat menikmati hak-hak mereka yang melekat dan bersumber dari nilai-nilai luhur secara turun temurun, khususnya nilai-nilai yang menyangkut perkawinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Pelaksanaan Hukum Adat Perkawinan Sara Merapu Suku Tolaki di Kabupaten Konawe.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati (*United Nation Convention on Biological Diversity*).
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM).
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN
HUKUM ADAT PERKAWINAN SARA MERAPU
SUKU TOLAKI DI KABUPATEN KONAWE**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe dan/atau yang sedang menjabat atau pelaksanaan tugas Bupati Konawe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten konawe sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku

untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya Bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.

6. Sumber hukum adat adalah nilai-nilai luhur turun temurun yang pada kenyataannya masih berlaku dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
7. *Pu'utobu* adalah Pemangku Adat perangkat adat yang membawahi *Tonomotuo* yang berada di setiap wilayah kecamatan yang bertugas memberi petunjuk tentang pembenaran atau pelurusan pelaksanaan hukum adat;
8. *Toonomatu'o* adalah orang yang dituakan yang bertugas memimpin kelompok;
9. *Tolea* adalah juru bicara dalam urusan perkawinan dari pihak laki-laki;
10. *Pabitara* adalah juru bicara penerangan umum urusan adat untuk semua urusan antar warga baik kedalam maupun keluar dari pihak perempuan;
11. *Posudo* adalah pembantu juru bicara dari pihak laki-laki;
12. *Metiro* adalah kunjungan perwakilan pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk mendapatkan perhatian pihak perempuan;
13. *Umo Api* adalah adat perkawinan yang dilakukan sebagai upaya perdamaian akibat perselingkuhan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah memiliki hubungan perkawinan;
14. *Morembi Nggare* adalah kunjungan orang tua laki-laki kepada orang tua perempuan untuk menyampaikan bahwa anak perempuan mereka telah kawin lari;

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hukum adat dalam penyelenggaraan perkawinan (sara merapu) Suku Tolaki di Kabupaten Konawe.

Pasal 3

Pelaksanaan hukum adat perkawinan (sara merapu) suku Tolaki di Kabupaten Konawe bertujuan untuk :

- a. menjamin terwujudnya keashlian dan keserasian dari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan perseorangan, pemangku adat, pemerintah dalam penyelenggaraan/ pelaksanaan hukum adat perkawinan (sara merapu);
- b. menjamin terciptanya pelaksanaan hukum adat perkawinan (sara merapu) yang andal dan sesuai dengan ketentuannya;
- c. menjamin perlindungan kepentingan dan hak-hak masyarakat melalui pelaksanaan hukum adat perkawinan (sara merapu) yang autentik dan terpercaya;
- d. mendinamiskan pelaksanaan hukum adat perkawinan (sara merapu) sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
- e. menjamin keselamatan dan keamanan pelaksanaan hukum adat sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang sosial, budaya sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
- g. meningkatkan kualitas penyelenggaraan dalam pelaksanaan hukum adat (sara merapu) yang autentik dan terpercaya.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 4

Pengaturan terhadap pelaksanaan hukum adat perkawinan (sara merapu) suku Tolaki di Kabupaten Konawe dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Asas Partisipatif
- b. Asas Keadilan
- c. Asas Transparansi
- d. Asas Kesetaraan
- e. Asas Hak Asasi Manusia
- f. Asas dapat dilaksanakan

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan hukum adat perkawinan (sara merapu) suku Tolaki di Kabupaten Konawe meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan dan pengelolaan dalam suatu sistem yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan perseorangan, pemangku adat, pemerintahan dalam pelaksanaan hukum adat perkawinan (sara merapu).

BAB III

BENTUK PERKAWINAN (SARA MERAPU) SUKU TOLAKI

Bagian Kesatu

Perkawinan Yang Normal

Pasal 6

Perkawinan yang normal adalah yang diawali musyawarah mufakat oleh keluarga laki-laki calon mempelai dan keluarga perempuan calon mempelai, yaitu :

- a. Mondongo Niwule
- b. Mosoro Orongo
- c. Mosula Inea
- d. Tumutuda

Paragraf Kesatu

Mondongo Niwule

Pasal 7

Mondongo niwule dilakukan oleh keluarga laki-laki calon mempelai kepada keluarga perempuan calon mempelai dengan tahapan :

- a. Metiro; misi rahasia yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki calon mempelai untuk mendapatkan perhatian pihak keluarga perempuan calon mempelai.
- b. Monggolupe (lamaran tahap pertama); menjajaki keluarga perempuan calon mempelai dengan membawa seserahan berupa 1 (satu) lembar sarung dan di atas sarung diletakkan uang. Apabila seserahan ini tidak dikembalikan dalam waktu 4 (empat) malam, maka akan disusul lamaran tahap berikutnya. Akan tetapi, jika tidak diterima/ditolak, maka sarung seserahan dikembalikan dan uang akan dikembalikan berlipat ganda.
- c. Monduurudu; merupakan tahap lanjutan setelah monggolupe di mana pada tahap ini kedua orang tua mempelai menghadirkan pemerintrah Desa/Lurah, pemangku adat, toonomotuo, tolea dan pabitora.
- d. Mondongo Niwule (meminang); dengan isi pinangan :
 - 40 (empat puluh) biji pinang berkelopak
 - 40 (empat puluh) lembar daun sirih yang sejajar daun tulangnya
 - 4 (empat) leta tembakau hitam
 - 4 (empat) biji gambir atau kapur sirih.

Semua isi pinangan dibungkus dipelepah pinang lalu dibungkus kembali dengan sarung kemudian diikat 4 (empat) jalur melintang dan 4 (empat) jalur membujur. Ujung kedua ikatan diikat (*inolu lola*) supaya kalau ditarik ikatannya (*peoluano*) maka terbuka semua ikatannya. Bahan pengikatnya berupa *kolaro huko* atau *kolaro lanu kinuru*. Saat ini kedua bahan tersebut sulit diperoleh sehingga dapat diganti dengan benang penjahit kasur. Pertemuan kedua ujung tali ikatan yang tinggal di bawah ujungnya pendek (*oputu*) hampir tidak kelihatan menandakan pelaksanaan acara pesta perkawinan dan *mowindahako* akan cepat (*merare*). Sedangkan ujung tali ikatan yang di atas ujungnya panjang (*mendaa*) yang menandakan waktu pelaksanaan acara pesta perkawinan dan *mowindahako* akan lama (*menggau*). Di atas bungkusan pinangan diletakkan 1 (satu) helai o'eno (*asorudangge o'eno*).

Kelengkapan pendukung bungkusan pinangan :

- a. 2 (dua) biji kelapa
- b. 2 (dua) pohon anak pisang epe (*pundi tepe*)

- c. 2 (dua) pohon anak sagu
- d. 2 (dua) ikat jagung tua (*asonggambua gandu motu'o*)
- e. 2 (dua) botol minyak kelapa
- f. 2 (dua) botol minyak tanah
- g. 5 (lima) liter beras dimasukan dalam balase
- h. 2 (dua) liter garam dimasukan dalam balase

Semua pendukung kelengkapan pinangan tidak dihias. Pombokororo niwule (pinangan) satu pasang pakaian perempuan (satu lembar sarung kain panjang dan satu potong kain baju perempuan).

Tatowa; yaitu pombesawuki dan pombebabuki untuk pakain tunangan yang telah dilamar.

Paragraf Kedua

Mowindahako

Pasal 8

- (1) Mowindahako dilakukan oleh keluarga laki-laki calon mempelai kepada keluarga perempuan calon mempelai dengan isi adat mowindahako yang akan diletakan pada pelaksanaan acara pesta perkawinan dan mowindahako yaitu PU'UNO PATONGGASU meliputi :
 1. Perahaano, terdiri atas :
 - a. Asondumbu okasa (1 pis kain kaki)
 - b. Oaso kiniku/dadi nililima (1 ekor kerbau/dapat diganti dengan uang)
 - c. Asolawa tawa-tawa/dadi nililima (1 buah gong adat/dapat diganti dengan uang)
 - d. Asolai O'eno (1 kalung rantai emas)
 2. Tawano, terdiri atas :
 - a. 80 (delapan puluh) mata-mata (untuk golongan mokole/ sederajat)
 - b. 40 (empat puluh) mata-mata (untuk golongan di bawah mokole/ sederajat)
 - c. 20 (dua puluh) mata-mata (untuk golongan masyarakat luas)
 3. Popolo Kinawiako 88 Real
 4. Sara Pe'ana; olimo mata-mata :
 - a. Boku mbebaho
 - b. Sandu-sanduno

- c. Rane-rane mba'a (oaso sawu lipa)
 - d. Siku-siku hulo (oaso hulo landera mohewu)
 - e. Like-like mata (oaso sawu kaipanda)
- (2) Urutan pelaksanaan adat sara mowindahako yaitu :
- a. sara mombowuleakono tolea ine mbuana mbulaika pahoro mbuwulele (tolea menyuguhkan kapur sirih pinang kepada orang tua dan keluarga besar calon mempelai perempuan)
 - b. sara mombesanggarino tolea ine pamarenda (suguhan adat tolea kepada pemerintah sebagai permintaan restu/ijin pemerintah)
 - c. sara momberahino tolea ine puutobu atau toonomotuo (suguhan adat tolea kepada pemangku adat)
 - d. sara mombepebdehino tolea ine pabitara (suguhan adat tolea kepada juru bicara keluarga perempuan)
 - e. sara mowindahako
 - f. pohueno osara (pengukuhan doa upacara adat)
 - g. moanggo

Paragraf Ketiga

Mosoro Orongo

Pasal 9

- (1) Perkawinan mosoro orongo terjadi apabila seorang istri meninggal dunia lalu suaminya dikawinkan dengan kakak atau adik dari istri yang meninggal dunia.
- (2) Proses pelaksanaan dan perlakuannya sama dengan mondongo niwule Pasal 7.
- (3) Apabila seorang suami meninggal isterinya atau bercerai, maka kalau meminang seorang gadis harus membayar *motuoha asonggasu owose oaso kiniku*. Kecuali acara perkawinannya dengan cara perkawinan tidak normal (suka sama suka atau *tepoehe dowo*) ditiadakan *motuoha*.
- (4) Isi adat dan urutan pelaksanaannya sama dengan mowindahako sebagaimana pada Pasal 8 ayat 1 dan 2.

Paragraf Keempat

Mosula Inea

Pasal 10

- (1) Perkawinan mosula inea adalah perkawinan silang 2 (dua) orang bersaudara (laki-laki dan perempuan) yang sekandung kawin dengan orang lain yang juga 2 (dua) orang bersaudara kandung (laki-laki dan perempuan)
- (2) Proses pelaksanaan dan perlakuannya sama dengan mondongo niwule sebagaimana pada Pasal 3.
- (3) Isi adat dan urutan pelaksanaannya sama dengan mowindahako sebagaimana pada Pasal 8.

Paragraf Kelima

Tumutuda

Pasal 11

- (1) Perkawinan tumutuda terjadi bila 2 (dua) rumpun keluarga menikahkan anaknya di mana masing-masing dari 1 (satu) rumpun keluarga memiliki 2 (dua) orang atau 3 (tiga) orang anak laki-laki atau lebih dan rumpun keluarga yang lain memiliki 2 (dua) orang atau 3 (tiga) orang anak perempuan atau lebih. Maka anak laki-laki tertua menikahi anak perempuan yang tertua dan anak laki-laki yang ke dua menikahi anak perempuan yang ke dua juga anak laki-laki yang ketiga menikahi anak perempuan yang ketiga atau yang termuda.
- (2) Proses pelaksanaan dan perlakuannya sama dengan mondongo niwule sebagaimana pada Pasal 7.
- (3) Isi adat dan urutan pelaksanaannya sama dengan mowindahako sebagaimana pada Pasal 8 ayat 1 dan 2.

Bagian Kedua

Perkawinan Yang Tidak Normal

Pasal 12

Perkawinan yang tidak normal adalah yang tidak diawali dengan musyawarah mufakat keluarga laki-laki calon mempelai dan keluarga perempuan calon mempelai yaitu :

- a. Bite Nggukale
- b. Mombolasuako (kawin lari)
- c. Mombokomendia (menghamili sebelum nikah)
- d. Melanggahako
- e. Sombalabu (kawin cerai)
- f. Umo Api Sarapu
- g. Umo Api Wali Nidambangi
- h. Umo Api Wali Ndanidambangi

Paragraf Kesatu

Bite Nggukale

Pasal 13

- (1) Perkawinan jenis ini jika seorang laki-laki diam-diam menghamili perempuan yang masih tetap tinggal di rumah orang tuanya atau perlakuan mereka seperti suami istri (metanggi).
- (2) Proses penyelesaian adat sebagaimana di jelaskan pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. Tahap Pertama; sebelum dilaksanakan acara tahap pertama telah dihubungi orang tua perempuan, maka pada pertemuan tahap pertama orang tua perempuan sudah dapat menghadirkan keluarga dekat, pemerintah desa/lurah, pemangku adat, toonomotuo dan pabitara yang pelaksanaannya sebagai berikut :
 - Sara Pombesanggari kepada pemerintah desa/lurah
 - Sara Pemberahi kepada toonomotuo
 - Sara Pombependee kepada pabitaraSelesai pelaksanaan adat sara pombesanggari, momberahi, dan mombependeehi, tolea menyuguhkan kalosara kepada pabitara lalu meletakan *asolawa sawu lipa* sebagai *powokasi obiri ronga obite tinongo nggukale* yang hanya

diikat satu jalur melintang (*niwowo basu*) menandakan perempuan yang dituju (*nibutu*) keadaan badannya sudah tidak normal. Setelah diterima suguhan adat *asolawa sawu lipa ronga bite tinongo nggukale*, tolea membesara kepada pabitara dan meletakkan pebualako yang terdiri atas :

- asondumbu okasa
- oaso kiniku sara

Selanjutnya tolea mombesara menanyakan isi adat mowindahako. Isi adat mowindahako tersebut seperti dijelaskan pada pasal 8 ayat (1).

Tolea membasara menanyakan biaya dan waktu pelaksanaan pesta. Biaya tersebut sesuai hasil musyawarah mufakat keluarga besar kedua orang tua perempuan dan keluarga orang tua laki-laki.

- b. Tahap kedua; dilaksanakan adat mowindahako dengan isi adat dan urutannya sebagaimana pada pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf Kedua

Mombolasuako (Kawin Lari)

Pasal 14

- (1) Perkawinan jenis ini jika seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan ditempat tertentu untuk menjadi suami istri.
- (2) Tata cara pelaksanaan penyelesaian adat mombolasuako (kawin lari) terdiri:
 1. Morembingare; dengan nilai oaso mata atau aso lawa sawu lipa.
 2. Pertemuan orang tua kedua mempelai untuk membicarakan pelaksanaan adat mesokei. Isi dalam acara mesokei adalah :
 - a. Peosawakoa; asondumbu okasa ronga oaso kiniku atau bisa diuangkan sesuai harga kerbau.
 - b. Sokei sesuai dengan kedudukannya terdiri atas 3 (tiga) tingkatan :
 - Tingkatan pertama; sokei halunggasu
 - Tingkatan kedua; sokei patonggasu
 - Tingkatan ketiga; sokei ruanggasu
 - c. Popolo kinawiako 88 Real
 - d. Pekopu; aso mata, oaso sawu lipa

Selesai mesokei dilanjutkan dengan musyawarah adat tentang acara pelaksanaan mowindahako.

3. Mowindahako; isi dan urutannya dilaksanakan sama dengan perkawinan normal sebagaimana pada pasal 8 ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf Ketiga

Mombokomendia

Pasal 15

- (1) Perkawinan jenis ini jika seorang laki-laki diam-diam menghamili perempuan diluar ikatan perkawinan.
- (2) Tata cara pelaksanaan penyelesaian adat mombokomendia melalui 4 (empat) tahap :
 1. Mowokasi obiri; oaso mata, aso lawa sawu lipa
 2. Pertemuan orang tua kedua mempelai untuk membicarakan pelaksanaan adat pelanggahako.
 3. Pelanggahako; isi adat melanggahako yaitu :
Pelanggahako ruanggasu 2 mata-mata
 - Asondumbu okasa
 - Oaso kiniku toro/dadi nihilima (bisa diganti dengan uang)
 - Pekopu; aso mata
 - Popolo kinawiako 88 Real
 4. Mowindahako; isi dan urutannya dilaksanakan sama dengan perkawinan normal sebagaimana pada pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). Isi adat mowindahako diletakkan (pinetudungako). Selesai mowindahako penutup pembicaraan adat (pondotoki tulura sara), dan terakhir wadah kalo sara diangkat (nihue).

Paragraf Keempat

Melanggahako/Telangga

Pasal 16

- (1) Tata cara pelaksanaan penyelesaian adat melanggahako/telangga sama dengan tata cara pelaksanaan penyelesaian adat mombokomendia sebagaimana pada pasal 15 ayat (2).
- (2) Segala bentuk pelanggaran yang penyelesaiannya masuk kategori melanggahako adalah :
 - a. Moengui (selingkuh)

- b. Telangga
- c. Nilanggahako
- d. Perempuan yang mengadu sendiri kepada pemangku adat (toonomotuo)
- e. Nirako (ditangkap basah)
- f. Terako (tertangkap basah)
- g. Moleloi (memperkosa); artinya perempuan yang diperkosa umurnya belum dewasa diselesaikan melalui hukum positif (pengadilan). Sedangkan perempuan yang diperkosa telah dewasa pelaku dituntut untuk menikahnya, apabila pelaku tidak bersedia menikahnya maka pelaku dikenakan sanksi peohala owose yakni :
 - 1 (satu) pis kain kaki
 - 1 (satu) ekor kerbau hidup

Paragraf Kelima

Sombalabu (Kawin Cerai)

Pasal 17

Tata cara pelaksanaan penyelesaian adat sombalabu (kawin cerai) terdiri dari 2 tahap yaitu :

1. Mowokasi obiri; oaso mata oaso sawu lipa
2. Melanggahako sekaligus mowindahako, mekopu, kawi soro (kawin cerai) dan mombopo ora'i (tutup muka). Isi mombopo ora'i terdiri atas :
 - Asondumbu okasa
 - Oaso kiniku toro atau dapat disesuaikan dengan harga kerbau.

Paragraf Keenam

Umoapi Sarapu

Pasal 18

- (1) Perkawinan jenis ini jika seorang laki-laki merampas tunangan orang lain.
- (2) Laki-laki yang merampas tunangan orang lain dikenakan sanksi/denda sebagai berikut :
 - a. Mengembalikan sarung dan uang pondutudu
 - b. Mengembalikan sarung dan uang pondondari pondutudu

- c. Mengembalikan sarung dan uang pembungkus pinangan
 - d. Mengembalikan pombokororo niwule; aso lawa sawu kaipanda ronga asombole babu ndina)
 - e. Mengembalikan cincin emas apabila dilaksanakan tukar cincin pada acara peminangan
 - f. Mengembalikan pombesawuki, pombebabuki tunangan yang dipinang
 - g. Mengembalikan biaya yang diberikan kepada tunangan selama setelah acara peminangan berupa uang dan pangan (onggoso mbesarapu)
- (3) Proses pengembalian barang sebagaimana pada ayat (2) diletakan secara adat dihadapan orang tua laki-laki yang dirampas tunangannya dan disaksikan oleh pemerintah desa/lurah, toonomotuo, dan pabitara. Kemudian dilanjutkan pombopo ora'i terdiri atas :
- Asondumbu okasa
 - Oaso kiniku toro atau uang tunai sesuai harga kerbau
- Selanjutnya laki-laki yang merampas tunangannya berurusan kepada orang tua perempuan sesuai adat melanggahako sebagaimana pada pasal 16.

Paragraf Ketujuh

Umoapi Wali

Pasal 19

- (1) Perkawinan jenis ini jika seorang laki-laki merampas istri orang lain.
- (2) Laki-laki yang merampas istri orang lain dikenakan sanksi/denda sebagai berikut :
 - a. Powea Saolowa atau Pombopo ora'i terdiri atas :
 - Asondumbu okasa
 - Oaso kiniku toro
 - b. Tondoworoko (penyelamat batang leher) terdiri atas :
 - Asondumbu okasa nggopetongo
 - Oaso kiniku toro untuk dilakukan adat mosehe. Dengan catatan pihak laki-laki yang merampas dan pihak laki-laki yang dirampas istrinya tidak boleh memakan atau menikmati daging kerbau tersebut.
 - Oaso sere nggopobubusi
 - Harta milik bawaan masing-masing (mantan suami dan istri) tetap menjadi hak milik mereka

- Semua harta balireso (gono-gini) menjadi hak milik mantan suami.
- (3) Powea saolowa dan tondoworoko dilaksanakan secara adat dihadapan laki-laki yang dirampas istrinya, pemerintah desa/lurah, toonomotuo, serta anggota keluarga lainnya. Selanjutnya laki-laki yang merampas istri orang lain melanjutkan urusan adat perkawinan kepada orang tua perempuan sesuai hukum adat mekopu dan mowindahako.

Paragraf Kedelapan

Umoapi Wali Ndanidambangi

Pasal 20

- (1) Perkawinan jenis ini jika seorang laki-laki merampas istri orang lain yang tidak diperdulikan.
- (2) Sanksi/denda yang dilaksanakan oleh laki-laki yang merampas istri orang lain yang tidak diperdulikan, serta proses pelaksanaan adatnya sama dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan ayat (3).

BAB IV

KAWIN JANDA

Pasal 21

Kawin janda perlakuannya sama dengan bentuk pelaksanaan adat perkawinan (sara merapu), kecuali yang hilang adalah *sara peana* karena manusia hanya satu kali dilahirkan.

BAB V

DELIK HUKUM ADAT LAINNYA

Bagian Kesatu

Pasal 22

Seorang perempuan (istri) yang sudah melahirkan kemudian suaminya baru akan menyelesaikan adat mowindahako dikenakan denda mateaha; asondumbu okasa nggopetongo ronga oaso kiniku nggopetunu (sinumbele) atau kiniku diganti dengan uang.

Pasal 23

Apabila seorang suami yang belum menyelesaikan adat mowindahako kepada orang tua istrinya kemudian ada salah satu yang meninggal dunia istri atau suami, maka jenazahnya tidak boleh dikebumikan sebelum adat mowindahako pihak suami diselesaikan.

Pasal 24

Apabila seorang suami tidak menyelesaikan adat mowindahako sampai sudah ada anak gadisnya yang dewasa dan suatu saat ada laki-laki yang melamar akan menikah, maka orang tuanya tidak boleh meminta niwindahako dan popolo kinawiako anak perempuan tersebut dikategorikan sebagai anak keturunan yang tidak beradab (*ule ndanio sarano*).

Pasal 25

Mondambo otambo (menghalangi pintu masuk) pada saat akan mowindahako, hanya dilaksanakan pada adat yang melakukan peminangan (*mondongo niwule*).

Pasal 26

Seorang pengantin istri yang baru menikah dan akan menginjakan kakinya pertama kali di rumah mertuanya di alas kakinya (nirambahi nggare) dengan asonggasu/benda yang berharga atau sebidang tanah. Jika suatu saat terjadi perceraian (cerai mati/hidup) maka barang perambahi nggare tetap menjadi hak milik pihak istri.

Pasal 27

Mobatue osara; perkawinan yang diawali molasu (kawin lari) sudah dilaksanakan morembingbare, tetapi pada saat pertemuan orang tua laki-laki dan orang tua perempuan akan membicarakan waktu pelaksanaan acara mesokei dan menetapkan biaya pertemuan acara mesokei. Pada saat memasuki babak mosambepe/modandi, orang tua perempuan calon mempelai tidak menerima kala acara mesokei yang dilaksanakan, pihaknya menghendaki pelaksanaan adat harus meminang (*mondongo niwule*) dimulai dari monduutudu, mondondari ponduutudu, sampai moawo niwule. Adat seperti ini dinamakan sara nibatue

(sara nibasa) tidak mengikuti ketentuan hukum adat. Orang tua semacam itu dikategorikan toono lalosara (orang yang melewati adat) akhirnya bermuara pada mate sara (mati adat). Orang yang mati adat tidak perlu lagi dibawakan adat berikutnya atau tidak perlu lagi untuk dihargai secara adat.

Bagian Kedua

Liasara

Pasal 28

Orang yang datang membawakan adat (mombetudungaoke kalo sara) lalu orang yang didatangi (nibutu) tidak menghargai dan menerima malah meninggalkan rumah atau membuang kalo sara, hal seperti ini adalah perbuatan liasara dan dianggap mate sara.

Bagian Ketiga

Peohala

Pasal 29

- (1) Orang yang sengaja melakukan perbuatan meomore tetapi belum terjadi hubungan badan, maka pelaku sanksinya adalah peohala mohewu yakni :
 - 1 (satu) pis kain kaki
 - 1 (satu) ekor kerbau atau diganti dengan uang.
- (2) Orang yang sengaja melakukan perbuatan meomore dan telah melakukan hubungan badan, maka pelaku sanksinya adalah peohala owose yakni :
 - 1 (satu) pis kain kaki
 - 1 (satu) ekor kerbau hidup

Bagian Keempat

Tehala

Pasal 30

Seorang laki-laki jatuh cinta kepada seorang perempuan dan berjanji akan menikahnya, setelah perempuan tersebut menerima cinta dan janjinya laki-laki tersebut mengingkari janji dan

menghindar, maka pelaku sanksinya adalah peohala mohewu yakni :

- 1 (satu) pis kain kaki
- 1 (satu) ekor kerbau atau diganti dengan uang.

Bagian Kelima

Pinchala

Pasal 31

Seorang yang sengaja membuat gosip kemudian setelah dituntut (pinaritutu) tidak dapat membuktikan kebenarannya, maka pelaku sanksinya adalah peohala mohewu yakni :

- 1 (satu) pis kain kaki
- 1 (satu) ekor kerbau atau diganti dengan uang.

Bagian Keenam

Mekindaroa (Permohonan Pengampunan)

Pasal 32

- (1) Seseorang sengaja menghina orang dengan kata-kata penghinaan di depan umum, maka pelaku sanksinya adalah peohala mohewu yakni :
 - 1 (satu) pis kain kaki
 - 1 (satu) ekor kerbau atau diganti dengan uang.
- (2) Seseorang sengaja menyakiti badan orang lain dengan maksud untuk mempermalukannya, maka pelaku sanksinya adalah peohala mohewu yakni :
 - 1 (satu) pis kain kaki
 - 1 (satu) ekor kerbau atau diganti dengan uang.
- (3) Seseorang sengaja menyakiti badan orang lain yang mengakibatkan tubuhnya memar, patah tulang atau luka, maka pelaku sanksinya adalah peohala owose yakni :
 - 1 (satu) pis kain kaki
 - 1 (satu) ekor kerbau hidup
 - Menanggung biaya perawatan dan pengobatan
- (4) Seseorang sengaja menyakiti badan orang lain yang mengakibatkan menghilangkan nyawa, maka pelaku sanksinya adalah peohala owose yakni :
 - 1 (satu) pis kain kaki
 - 1 (satu) ekor kerbau hidup

- Menanggung biaya perawatan dan pengobatan sebelum meninggal dunia
 - Menanggung semua biaya pemakaman korban
- (5) Seseorang sengaja memamerkan, mempertontonkan atau menjadi barang jualan foto atau gambar seseorang dalam posisi bugil, maka pelaku sanksinya adalah *peohala owose* yakni :
- 1 (satu) pis kain kaci
 - 1 (satu) ekor kerbau hidup
 - Merchabilitasi nama baik korban dalam bentuk sejumlah uang tunai

Bagian Ketujuh

Moliasako (Melangkahi/Melewati)

Pasal 33

Dalam adat peminangan (*mowawo niwule*) apabila perempuan yang dituju memiliki saudara perempuan 2 (dua) atau lebih dan yang dipilih/dipinang adalah adik termuda, maka ada sanksi adat *moliasako* terhadap saudara perempuan yang dilangkahinya satu tingkat di atasnya dengan ketentuan *asonggasu/aso mata-mata* (dapat diganti dengan cincin emas yang diperuntukan kepada yang dilangkahi atau *niliaskono*).

Bagian Kedelapan

Motuoha (Duda)

Pasal 34

Apabila seorang suami meninggal isterinya atau bercerai, maka kalau meminang seorang gadis harus membayar *motuoha asonggasu owose (oaso kiniku)*. Kecuali acara perkawinannya dengan cara perkawinan tidak normal (*suka sama suka* atau *tepoehe dowo*) ditiadakan *motuoha*.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha

Pada Tanggal : 16 April 2018

Plt. BUPATI KONAWE,

ttd

PARINRINGI, SE.,M.Si

Diundangkan di : Unaaha

Pada Tanggal : 16 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE



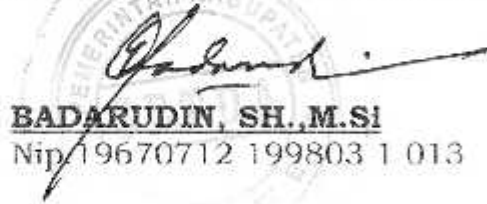
H. RIDWAN, S.Sos.,M.Si

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018
NOMOR 112**

**NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN KONAWE NOMOR 1/51/2018**

Disahkan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE



BADARUDIN, SH.,M.Si

Nip.19670712 199803 1 013